



PENETAPAN

Nomor 82/Pdt.P/2024/PA.Smn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SLEMAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan wali hakim karena wali yang berhak tidak mau bertindak sebagai wali nikah yang diajukan oleh;

Evita Dian Oktaviani binti Djuanda Raharjo, NIK. 3404125710910003, No.Hp. 085643508905, lahir di Sleman, 17 Okotober 1991, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sarjana, pekerjaan Karyawan swasta (Staff pengadaan barang), tempat tinggal di Dusun Lodadi, Jl. Kaliurang KM. 14,5, RT. 002 RW. 005 Kalurahan Umbulmartani, Kapanewon Ngemplak, Kabupaten Sleman, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Wali Nasab Pemohon, Calon Suami Pemohon dan saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 4 Maret 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman, Nomor 82/Pdt.P/2024/PA.Smn, tanggal 4 Maret 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Ayah Kandung Pemohon yang bernama **Djuanda Raharjo bin Saderi Praptosuseno** telah meninggal dunia pada 14 Maret 2015, sesuai Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Kabupaten Sleman nomor : 3404-KM-

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan. No. 82/Pdt.P/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23042015-0030 tertanggal 30 April 2015, mohon disebut sebagai Almarhum;

2. Pemohon dalam tempo yang sesingkat-singkatnya hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon :

Pandit Kusumargo Muredy bin Edy Sukamto, NIK. 3404070206880004, No.Hp. 081229444450, lahir di Banjarmasin, 02 Juni 1988, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sarjana, pekerjaan Buruh harian lepas (Desain), status perkawinan belum menikah/jejaka, tempat tinggal di Dusun Dero, Griya Perwita Asri 1 No. 22, RT. 023 RW. 016 Kalurahan Condongcatur, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman;

3. Bahwa wali nasab Pemohon/pengganti dari ayah kandung Pemohon yang Bernama **Djuanda Raharjo bin Saderi Praptosuseno** adalah kakak kandung Pemohon yang bernama :

Muhammad Satriya Dwi Wibowo bin Djuanda Raharjo, NIK. 3404122006880003, No.Hp. 081802600202, lahir di Sleman, 20 Juni 1988, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sarjana, pekerjaan Wiraswasta (Pedagang online), tempat tinggal di Dusun Lodadi, Jl. Kaliurang KM. 14,5, RT. 002 RW. 005 Kalurahan Umbulmartani, Kapanewon Ngemplak, Kabupaten Sleman;

4. Bahwa hubungan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut sudah demikian erat dan sulit untuk dipisahkan, karena telah berlangsung selama 1 tahun;

5. Bahwa selama ini orang tua Pemohon/keluarga Pemohon dan orang tua/keluarga calon suami Pemohon, telah sama-sama mengetahui hubungan cinta kasih antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut. Bahkan calon suami Pemohon telah berusaha meminang Pemohon sebanyak 3 kali, namun Kakak Kandung Pemohon tetap menolak

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan. No. 82/Pdt.P/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan tidak pernah ketemu, padahal sudah meminang sebanyak 3 kali;

6. Bahwa Pemohon telah berusaha keras melakukan pendekatan dan/atau membujuk Kakak Kandung Pemohon agar menerima pinangan dan selanjutnya menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut, akan tetapi Kakak Kandung Pemohon tetap pada pendiriannya semula tidak mau menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon;

7. Bahwa Pemohon berpendapat bahwa penolakan Kakak Kandung Pemohon tersebut tidak berdasarkan hukum dan/atau tidak berorientasi pada kebahagiaan dan/atau kesejahteraan Pemohon. Oleh karena itu Pemohon tetap bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon, dengan alasan:

- a. Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga, begitu pula calon suami Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga, dan sudah mempunyai pekerjaan tetap dengan penghasilan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- b. Pemohon dan calon suami Pemohon telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Pemohon sangat khawatir apabila antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak segera melangsungkan pernikahan akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum Islam;

8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sleman segera memanggil Pemohon dan Kakak Kandung Pemohon untuk diberi petunjuk-petunjuk dan segala apa yang seyogyanya harus diberikan secara bertimbang balik, kemudian memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan. No. 82/Pdt.P/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan wali nikah Pemohon (**Evita Dian Oktaviani binti Djuanda Raharjo**) adalah wali adhal;
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kapanewon Ngemplak, Kabupaten Sleman menjadi Wali Hakim, dan menikahkan Pemohon yang bernama (**Evita Dian Oktaviani binti Djuanda Raharjo**) dengan calon suami Pemohon yang bernama (**Pandit Kusumargo Muredy bin Edy Sukamto**) ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsidiar:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan.

Bahwa, majelis hakim telah menasehati Pemohon untuk berpikir kembali, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk mengajukan permohonan wali hakim karena wali yang berhak tidak mau bertindak sebagai wali nikah;

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, wali nikah Pemohon telah dipanggil menurut relaas Nomor 82/Pdt.P/2024/PA.Smn, tanggal 14 Maret 2024 yang dibacakan di persidangan telah dipanggil telah hadir dan memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa wali pernah bertemu calon suami adik Pemohon yang bernama Pandit Kusumargo sebanyak 2 (dua) kali, ketika ibu saksi dirawat di rumah sakit dan ketika dia bersama orangtuanya datang ke rumah wali;
- Bahwa calon suami adik Pemohon yang bernama Pandit Kusumargo belum pernah meminang Pemohon dan tidak pula datang menemui wali nikahnya;
- Bahwa wali nikah tidak keberatan untuk menikahkan Pemohon dengan calon suami adik Pemohon yang bernama Pandit Kusumargo asal

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan. No. 82/Pdt.P/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan mengikuti tatacara adat jawa yaitu calon suami menemui saya, ada lamaran antar keluarga dan ada kejelasan tempat tinggal setelah mereka menikah;

Bahwa, disamping itu telah didengar keterangan calon suami Pemohon yang bernama **Pandit Kusumargo Muredy bin Edy Sukanto**, NIK. 3404070206880004, No.Hp. 081229444450, lahir di Banjarmasin, 02 Juni 1988, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sarjana, pekerjaan Buruh harian lepas (Desain), status perkawinan belum menikah/jejaka, tempat tinggal di Dusun Dero, Griya Perwita Asri 1 No. 22, RT. 023 RW. 016 Kalurahan Condongcatur, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi adalah Calon Suami Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dan telah menjalin hubungan dengan Pemohon sudah cukup lama;
- Bahwa Saksi tidak keberatan dan sudah menerima Pemohon apa adanya;
- Bahwa Saksi pernah datang secara langsung ke rumah Pemohon Bersama orangtua dengan maksud melamar Pemohon, namun wali nikah Pemohon tidak mau menemui saya;
- Bahwa ibu Pemohon dan keluarga besarnya telah merestui hubungan saksi dengan Pemohon hanya wali nikahnya saja yang keberatan;
- Bahwa antara saksi dan Pemohon tidak ada hubungan darah, maupun hubungan keluarga, hubungan susuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Saksi tetap ingin menikahi Pemohon, karena ingin membina rumah tangga bersama;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan. No. 82/Pdt.P/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 3404125710910003 tanggal 5 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Kabupaten Sleman, bukti (P.1) ;
2. Fotokopi Akta Kematian atas nama Djuanda Raharjo Nomor 3404-KM-23042015-0030 tanggal 30 April 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, bukti (P.3);
3. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kapanewon Ngemplak, Kabupaten Sleman Nomor B.-108/Kua.12.04.11/PW.01/II/2024 tanggal 29 Februari 2024 bukti (P.2) .
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pandit Kusumargo Muredy Nomor 3404070206880004 tanggal 4 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Kabupaten Sleman, bukti (P.4) ;

B. Saksi-Saksi;

1.-----

Nur Istiyati binti Wasim Sirat, umur 60 tahun, Agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Lodadi RT.002/RW.005 Kalurahan Umbulmartani Kapanewonn Ngemplak Kabupaten Sleman, saksi adalah ibu kandung Pemohon;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon belum menikah statusnya masih lajang ;
- Bahwa saksi mengetahui keinginan Pemohon akan menikah;
- Bahwa sudah kenal dengan calon suami Pemohon karena mereka dalam menjalin hubungan kurang lebih satu tahunan;
- Bahwa calon mempelai laki-laki sudah pernah datang melamar Pemohon.
- Bahwa tidak ada hubungan keluarga antara Pemohon dengan calon suaminya adalah orang lain .

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan. No. 82/Pdt.P/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Pemohon ia adalah anak saksi nomor dua dan mengetahui juga jika Pemohon sudah dilamar namun ia bersikap cuek dan tidak bersedia menjadi wali nikah saksi juga tidak mengetahui penyebabnya .
- Bahwa saksi tidak keberatan jika Pemohon akan menikah dengan calon suaminya
- Bahwa calon suami Pemohon beragama Islam;
- Bahwa Pemohon sudah bekerja di sebuah perusahaan Garmen sedangkan calon suaminya bekerja freelance di bidang IT .
- Bahwa antara Pemohon dengan calon suami tidak ada halangan pernikahan;
- Bahwa antara Pemohon dengan calon suami Secara fisik dan mental mampu melangsungkan pernikahan;

2. Isfandianto bin Hartono, umur 46 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Wiyoro Lor RT.003 RW 000 Kalurahan Baturetno Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul Sleman;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa kenal dengan Ayah Pemohon yang bernama Djuanda Raharjo namun sudah meninggal pada tahun 2015
- Bahwa Pemohon akan melangsungkan pernikahan dengan laki-laki bernama Pandit Kusumargo Muredy bin Edy Sukamto
- Bahwa calon suami Pemohon sudah pernah melamar 1 (satu) kali ke rumah ibu Pemohon saksi juga hadir dalam acara lamaran tersebut;
- Bahwa tidak ada hubungan keluarga dan saudara sesuan, Pemohon dan calon suaminya benar – benar orang lain .
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang akan menjadi wali ketika Pemohon menikah ;
- Bahwa Pemohon dengan calon suaminya akanmneikah secara agama Islam .
- Bahwa sudah diupayakan Musyawarah namun tidak berhasil;
- Bahwa calon mempelai laki-laki bekerja di Rumah Makan namun

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan. No. 82/Pdt.P/2024/PA.Smn



saksi tidak tahu penghasilannya.

- Bahwa antara Pemohon dengan calon suami tidak ada halangan pernikahan;
- Bahwa Pemohon dan calon suami telah menjalin hubungan selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa antara Pemohon dengan calon suami Secara fisik dan mental mampu melangsungkan pernikahan;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan antara Pemohon dengan wali nikahnya namun tidak berhasil dan Pemohon tetap pada Permohonannya;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Permohonan penetapan wali adlal karena wali yang berhak tidak mau bertindak sebagai wali nikah dengan alasan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan wali nikah Pemohon (Muhammad Satriya Dwi Wibowo bin Djuanda Raharjo) yang merupakan kakak kandung Pemohon di depan persidangan;

Menimbang, bahwa telah pula didengarkan keterangan calon suami Pemohon (Pandit Kusumargo Muredy bin Edy Sukamto) di depan persidangan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 4 (empat) alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan. No. 82/Pdt.P/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 dan P-4 merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah sesuai dengan ketentuan umum Pasal 1 Undang-undang tentang Kependudukan merupakan dokumen kependudukan yang menjadi bukti, Pemohon tercatat sebagai Warga Negara Indonesia yang resmi memiliki Nomor Induk Kependudukan, dan bukti tersebut memang diterbitkan oleh pemerintah sesuai dengan tugas pemerintahan yang tertera dalam Pasal 5 UU No.23 Tahun 2006 dimaksud, bukti mana bersifat sah dan mengikat, bukti tersebut menjelaskan mengenai data kependudukan Pemohon yang tercatat berusia 32 (tiga puluh dua) tahun, Pemohon dan Calon suami Pemohon telah cukup usia untuk menikah, sebagaimana maksud pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1, Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sleman, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka, Pengadilan Agama Sleman berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-2 merupakan Fotokopi Akta Kematian atas nama Djuanda Raharjo bin Saderi Praptosuseno Nomor 3404-KM-23042915-0030 tanggal 14 Maret 2015, hal mana telah sesuai dengan Pasal 44 ayat 2 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan almarhum Djuanda Raharjo bin Saderi Praptosuseno telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa P-3 merupakan Model N5 Surat Penolakan untuk menikahkan Pemohon dengan calon suaminya karena wali nikahnya adhal (menolak), bukti mana dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Ngemplak Nomor B-108/Kua.12.04.11/PW.01/II/2024 pada tanggal 29 Februari 2024, bukti mana mempertegas adanya penolakan wali nikah (Muhammad Satriya Dwi Wibowo bin Djuanda Raharjo) untuk menikahkan Pemohon;

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan. No. 82/Pdt.P/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa wali nikah Pemohon yang bernama Muhammad Satriya Dwi Wibowo bin Djuanda Raharjo telah memberi keterangan alasan penolakannya untuk menikahkan Pemohon dan ternyata tidak ada alasan syar'i yang bisa mendukung penolakan tersebut;

Menimbang, bahwa calon suami Pemohon telah memberi keterangan yang menunjukkan keseriusannya untuk menikahi Pemohon meskipun wali nikah Pemohon menolak;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, didalam persidangan telah menyampaikan keterangan sebagai berikut;

- Antara Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga, ataupun sesusuan;
- Antara Pemohon dan calon suaminya tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
- Secara Fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;
- Hubungan antara Pemohon dan calon suaminya sudah demikian erat dan sulit untuk dipisahkan;
- Calon suami Pemohon dan Keluarganya telah datang untuk meminang Pemohon, tetapi wali nikah Pemohon tidak mau menemuinya tanpa alasan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon mengenai dalil permohonan angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.4, saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan. No. 82/Pdt.P/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Antara Pemohon dan calon suaminya (Pandit Kusumargo Muredy bin Edy Sukamto) tidak ada hubungan keluarga, ataupun sesusuan;
2. Antara Pemohon dan calon suaminya tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
3. Secara Fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;
4. Hubungan antara Pemohon dan calon suaminya sudah demikian erat dan sulit untuk dipisahkan;
5. Alasan wali nikah Pemohon menolak menikahkan Pemohon dan calon suaminya adalah tidak berdasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. penolakan wali tersebut tidak berdasar pada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum, maka sudah sepatutnya wali tersebut dinyatakan Adhol;
2. Antara calon mempelai tidak ada halangan menurut hukum untuk melangsungkan pernikahan;

Pertimbangan Wali Adhol

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi norma islam sebagai berikut;

وَلَوْ تَبَيَّنَ تَوَارِي الْوَالِي أَوْ تَعَزَّزَهُ زَوْجَهَا الْحَاكِمُ

Artinya: "Bila telah jelas wali itu bersembunyi atau membangkang maka hakimlah yang mengawinkannya" (l'anatut Tholibin III : 319)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis menilai Pemohon dan calon suaminya telah siap lahir bathin untuk membina rumah tangga yang mawaddah warohmah serta calon suaminya telah mempunyai penghasilan yang cukup dan tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas permohonan pemohon patut untuk dikabulkan sesuai Pasal 13 (ayat 3 huruf b)

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan. No. 82/Pdt.P/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Perkawinan dan pasal 23 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Wali Nikah Pemohon yang bernama **Muhammad Satriya Dwi Wibowo bin Djuanda Raharjo** adalah Adhal (menolak);
3. Menetapkan Kepala Kantor Urusan Agama Kapanewon Ngemplak, Kabupaten Sleman sebagai Wali Hakim untuk menikahkan Pemohon yang bernama **Evita Dian Oktaviani binti Djuanda Raharjo** dengan calon suami Pemohon yang bernama **Pandit Kusumargo Muredy bin Edy Sukanto**;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 405.000,00 (empat ratus lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1445 *Hijriyah*. Oleh kami Khoiriyah Roihan, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Dra. Faidhiyatul Indah serta Tukimin, S.H.,M.SI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan Hj. Siti Haryanti, S.H.,M.S.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan. No. 82/Pdt.P/2024/PA.Smn



Khoiriyah Roihan, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Faidhiyatul Indah

Tukimin, S.H.,M.S.I

Panitera Pengganti,

Hj. Siti Haryanti, S.H.,M.S.I

Rincian Biaya Perkara

1	PNBP		
	a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
	b. Panggilan Pertama Pemohon	: Rp	10.000,00
	c. Redaksi	: Rp	10.000,00
2	Proses	: Rp	125.000,00
3	Panggilan	: Rp	220.000,00
4	Materai	: Rp	10.000,00
	Jumlah	: Rp	405.000,00

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan. No. 82/Pdt.P/2024/PA.Smn